

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM  
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP  
ANAK TURUT SERTA DALAM PERKARA  
PEMBUNUHAN**  
(Studi Putusan Nomor : 04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw)

(Skripsi)

Oleh

**BENNY RIZKI AULIA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK TURUT SERTA DALAM PERKARA PEMBUNUHAN**

**(Studi Putusan Nomor : 04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw)**

**Oleh**

**Benny Rizki Aulia**

Pembunuhan dilakukan oleh empat orang anak dengan peran masing-masing, satu orang anak sebagai pelaku penganjur, dua orang anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan satu orang anak hanya mengikat tangan korban, berdasarkan kapasitas perbuatan maka seseorang dapat dihukum berdasarkan atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan pelaku, namun satu orang anak yang mengikat tangan korban sesaat setelah kedua pelaku lain melakukan pembunuhan dihukum 10 tahun hukuman pidana penjara, hukuman yang diberikan sama seperti yang dilakukan oleh pelaku yang melakukan pembunuhan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak turut serta dalam perkara pembunuhan? (2). Apakah putusan hakim terhadap anak turut serta dalam perkara pembunuhan telah memenuhi rasa keadilan substantif?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer didapatkan dengan melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Lembaga Bantuan Hukum dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan dokumen resmi yang terkait dengan penelitian ini.

Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan pertimbangan hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah telah memenuhi unsur-unsur atas pasal yang dilanggar yaitu Pasal 339 KUHP *Jo* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dalam menjatuhkan putusannya hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan mempertimbangkan usia terdakwa yang masih dalam

*Benny Rizki Aulia*

golongan usia anak-anak serta hakim dalam menjatuhkan putusan itu berpijak pada teori keseimbangan. Putusan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun oleh hakim terhadap kedua pelaku tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan yang dapat dihukum, belum memenuhi keadilan substantif karena hakim tidak mempertimbangkan kapasitas berat atau ringannya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa dan hanya mengutamakan hukumannya bukan fakta atau peristiwanya.

Saran penulis dalam penelitian skripsi ini adalah (1). Hakim seharusnya mempertimbangkan secara objektif tentang hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya kematian pada korban dan mengutamakan fakta atau peristiwanya bukan hanya hukumannya serta mempertimbangkan kapasitas berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan pelaku. (2). Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan oleh karena itu hakim harus bersih dan bebas dari pengaruh pihak lain. Hukuman yang diberikan bukan semata-mata sebagai media pembalasan tetapi tujuannya dapat mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, membebaskan rasa bersalah pada diri pelaku, memasyarakatkan pelaku dan dapat menjamin masa depan anak yang lebih cerah.

**Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Turut serta, Anak.**

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM  
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP  
ANAK TURUT SERTA DALAM PERKARA  
PEMBUNUHAN**  
(Studi Putusan Nomor : 04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw)

Oleh  
**BENNY RIZKI AULIA**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

**Judul Skripsi : ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK TURUT SERTA DALAM PERKARA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Nomor : 04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw).**

**Nama Mahasiswa : BENNY RIZKI AULIA**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 1412011071**

**Bagian : Hukum Pidana**

**Fakultas : Hukum**



**Tri Andrisman, S.H., M.H.**  
NIP. 196112311989031023

**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**  
NIP. 197709302010121002

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Eko Raharjo, S.H., M.H.,**  
NIP.196104061989031003

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua**

**: Tri Andrisman, S.H., M.H.**

**Sekretaris/Anggota : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**


**Penguji Utama**

**: Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



**Dekan Fakultas Hukum**

**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196206221987031005**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 07 Februari 2018**

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Benny Rizki Aulia, penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 20 Juli 1995. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan bapak Zainal Arif dan ibu Mashelna S.Ag.

Jenjang pendidikan penulis dimulai pada Taman Kanak-kanak PGRI di Pekon Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 04 Kuripan di Kota Agung Kabupaten Tanggamus pada tahun 2001. Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Liwa Lanjut Tingkat Pertama pada tahun 2007 dan penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Liwa pada tahun 2010.

Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), penulis mengambil minat Hukum Pidana, pada tahun 2017 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukajaya Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

Penulis

## **MOTTO**

“Berani berbuat, berani bertanggungjawab”

“Jika disiplin bukan lagi sebuah keharusan, maka kegagalan bukan lagi sebuah pilihan”

(Benny Rizki Aulia)



## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur atas kehadiran Allah SWT, zat yang maha kuasa dan maha pengasih lagi maha penyayang, kupersembahkan skripsi ini teruntuk:

Ayahandaku terhormat Bapak Zainal Arif yang telah mengajarkanku untuk tetap kuat dalam menghadapi rintangan hidup dan selalu bersyukur dalam segala hal.

Ibundaku tercinta Ibu Mashelna S. Ag. yang telah memberikan dukungan dan doa serta harapan demi keberhasilanku kelak, wanita tercantik yang pernah ada dalam hidupku dan wanita terindah yang selalu ada dalam hatiku.

Kepada adik-adikku yang ku kasihi Mutiara Nur Aulia, Saka Arif Aulia dan Puspita Nur Aulia yang selalu memberikan dorongan serta dukungan kepada penulis.

Serta keluarga besar yang selalu berdoa dan berharap demi keberhasilanku dalam meraih cita-cita.

Almamater tercinta  
Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## SANWACANA

*Bismillahirrohmanirrohim*

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Turut Serta Dalam Perkara Pembunuhan (Studi Putusan Nomor : 04/ Pid. Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw)”**. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Armen Yasir S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo S.H., M.H., selaku ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah bersedia membantu mengoreksi dan memberi masukan agar terselesainya skripsi ini.
3. Bapak Tri Andrisman S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah bersedia memberi arahan, membantu mengoreksi dan memberi masukan agar terselesainya skripsi ini.

4. Bapak Budi Rizki Husin S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah bersedia memberi arahan, membantu mengoreksi dan memberi masukan agar terselesainya skripsi ini.
5. Bapak Gunawan Jatmiko S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah bersedia memberi arahan, membantu mengoreksi dan memberi masukan agar terselesainya skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah bersedia memberi arahan, membantu mengoreksi dan memberi masukan agar terselesainya skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis yang kelak akan sangat berguna bagi penulis dikemudian hari.
8. Kedua orang tuaku yang tiada henti-hentinya memberikan semangat, dorongan dan doa kepada penulis.
9. Adik-adikku yang terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seseorang yang selalu menemani, mendampingi dan memberiku semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung Khususnya Angkatan 2014 atas keceriaan dan kebahagiaan yang kalian berikan.
12. Tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Desa Sukajaya Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah yaitu Paian Pan Bles, Sudarma Ramadan, Andre Setiawan, Safira Ramadani, Sela Fegi Pahma dan Febria Subing.

13. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, semangat serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan kalian semua dapat diterima sebagai pahala oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 7 Februari 2018

Penulis

Benny Rizki Aulia

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	14
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tindak Pidana .....	16
B. Pertanggungjawaban Pidana .....	22
C. Turut Serta Melakukan Tindak Pidana.....	24
D. Tindak Pidana Pembunuhan.....	25
E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana .....	32
F. Sistem Peradilan Anak .....	39
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Sumber dan Jenis Data .....	42
C. Penentuan Narasumber.....	44
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data .....	44
E. Analisis Data .....	45

**IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak turut serta dalam perkara pembunuhan..... 46
- B. Putusan hakim terhadap anak turut serta dalam perkara pembunuhan telah memenuhi rasa keadilan substantif. .... 68

**V. PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 76
- B. Saran..... 77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan yang dilakukan oleh anak sekarang ini sangat mengkhawatirkan, berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut KPAI) 2016 yaitu pada tahun 2014 tercatat 67 kasus anak yang menjadi pelaku kekerasan, sementara pada tahun 2015 menjadi 79 kasus, selain itu anak sebagai pelaku tawuran mengalami kenaikan dari 46 kasus ditahun 2014 menjadi 103 kasus pada tahun 2015.<sup>1</sup>

Kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan mulai dari tindak pidana ringan sampai dengan tindak pidana berat seperti pencurian, pencabulan, pemerkosaan, pemakai atau pengedar narkoba bahkan sampai melakukan tindak pidana pembunuhan, kejahatan yang dilakukan oleh anak dimasa sekarang ini sangat mengkhawatirkan karena dapat menghilangkan nilai dan moral yang berlaku di masyarakat dan hilangnya rasa kemanusiaan kepada sesama bahkan sifat yang buruk tersebut akan berdampak lebih buruk serta berkelanjutan jika tidak dilakukan penyelesaian atau penanganan yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

---

<sup>1</sup> Ipak Ayu H Nurcayah. *Catatan Akhir Tahun KPAI Anak Sebagai Pelaku Kejahatan*. <http://lifestyle.bisnis.com/read/20160102/236/506440/catatan-akhir-tahun-kpai-anak-sebagai-pelaku-kejahatan-meningkat>. diakses pada tanggal 15 September 2017, pukul 19.00 Wib.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Wadah tindak pidana adalah undang-undang, baik berbentuk kodifikasi yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan di luar kodifikasi yang tersebar luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.<sup>3</sup>

Tindak pidana yang diatur di luar kodifikasi KUHP disebut tindak pidana khusus hal ini dikarena hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi, tindak pidana anak dan lain sebagainya, disamping hukum pidana khusus ini, hukum pidana umum (*ius Commune*) tetap berlaku sebagai hukum yang menambah (*anvulend recht*).<sup>4</sup>

Tindak pidana khusus tentu diatur diluar KUHP karena sifat kekhususannya itu serta prosesnya pun diatur khusus mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan dan sampai proses penjatuhan sanksi pidananya, serta adanya para pihak lain yang terlibat dalam penanganan tindak pidana khusus, contohnya seperti tindak pidana yang dilakukan

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*. Rajawali Pers : Jakarta.. Halm 69.

<sup>3</sup> Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. Halm 77.

<sup>4</sup> Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. Halm 61.



oleh anak, disini adanya pihak yang memang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk ikut serta dalam proses penyelesaian perkaranya, para pihak itu seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Komnas HAM).

Batasan usia seseorang dapat dikatakan sebagai anak adalah berdasarkan Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.<sup>5</sup> Terhadap anak yang melakukan tindak pidana maka akan dilakukan penanganan yang khusus mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana dan tidak adanya diskriminasi terhadap anak dalam proses peradilan serta menerapkan putusan yang berlandaskan pada rasa keadilan, baik keadilan substantif maupun keadilan prosedural.

Keadilan substantif (*substantive justice*) adalah keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif terdakwa, jadi dengan kata lain keadilan substantif merupakan keadilan yang tidak diatur dalam aturan undang-undang melainkan dengan melihat substansi kasus yang terjadi meskipun tidak dituliskan dalam Undang-Undang. Sedangkan keadilan prosedural adalah keadilan yang terjadi apabila seseorang melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

cara yang diharapkan, artinya keadilan yang diterima oleh seseorang berdasarkan aturan atau undang-undang yang berlaku dan bukan dari aturan tidak tertulis.

Seorang hakim harus dapat memutus perkara sesuai atas apa yang telah dilakukannya serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, seorang hakim dalam menjatuhkan putusan harus memiliki suatu pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu, dakwaan atau tuntutan jaksa merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi hakim sebelum menjatuhkan pidana. Jika terdapat kesamaan pandangan antara jaksa dan hakim, maka hakim akan menjatuhkan pidana sama dengan tuntutan jaksa, sebaliknya jika tidak terdapat kesamaan pandangan antara jaksa dan hakim maka hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah atau lebih ringan dari tuntutan jaksa atau melebihi tuntutan jaksa, hakim dalam menjatuhkan pidana akan mengacu pada hal-hal yang terbukti dan berdasarkan alat bukti di pengadilan.

Hukum pidana mengenal asas kesalahan yaitu tiada pidana tanpa kesalahan, asas tersebut harus benar-benar diperhatikan oleh hakim sebelum memutuskan suatu perkara, hal tersebut sangatlah penting demi terciptanya keadilan bagi semua pihak. Penghukuman atau tindakan penghukuman merupakan suatu tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi pelaku serta masyarakat.

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan dan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Sebelum majelis hakim menjatuhkan putusannya, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yuridis yaitu segala sesuatu yang menyangkut dengan hukum formil dan materilnya, disamping itu hal-hal yang bersifat non-yuridis seperti pengalaman dan rasa keadilan menjadi salah satu faktor penunjang yang kemudian menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Fajar Bulan Kabupaten Lampung Barat, telah terjadi kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, pembunuhan tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang pelaku anak yaitu M. Dwi, Meri, Angga dan Doni . Pada malam hari itu ke empat pelaku sedang berkumpul dan mengobrol ingin main kemana, kemudian M. Dwi mempunyai ide untuk mencuri disebuah rumah toko yang ditinggal oleh pemiliknya ke Medan.

Toko yang menjadi sasaran pencurian oleh keempat pelaku tersebut tidak jauh dari tempat mereka mengobrol, sebelum meninggalkan toko tersebut, si pemilik toko terlebih dahulu menyuruh tetangga yang dipercayainya untuk menjaga toko tersebut selama ia bepergian, setelah sepakat dengan ide yang diberikan oleh M. Dwi kemudian ke empat pelaku pergi menuju rumah toko yang dimaksud dengan menggunakan dua buah sepeda motor, sesampainya di lokasi mereka memarkirkan motor dibelakang rumah.

Meri masuk kedalam rumah dengan cara memanjat dinding belakang rumah toko untuk mengecek keadaan didalam rumah, sementara itu ketiga rekannya menunggu

diluar, tak lama kemudian Meri mengabarkan kepada rekannya yang menunggu diluar bahwa TV didalam rumah toko tersebut dalam kondisi menyala, kemudian Angga ikut bersama Meri masuk kedalam rumah dengan cara memanjat dinding, setelah berada didalam rumah lalu Meri membuka pintu samping sehingga Doni dapat ikut masuk kedalam rumah, sedangkan M. Dwi tidak ikut masuk dan hanya menunggu diluar untuk berjaga-jaga.

Meri, Angga dan Doni sesampainya didalam rumah toko tersebut masing-masing membekali dirinya dengan alat yang akan digunakan untuk melumpuhkan korban, Meri membawa tombak besi yang didapatnya dari disamping pintu rumah, sedangkan Angga telah membekali dirinya dengan lempengan besi serta kain lap yang diambilnya didekat kolam, sesampainya dilantai 2 rumah toko tersebut didapati korban sedang tertidur disofa.

Ketiga pelaku (Meri, Angga dan Doni) berunding untuk melumpuhkan korban yang sedang tertidur dengan senjata yang dibawa mereka, Meri bertugas menombak perut korban dengan sekuat tenaga hingga tembus mengenai usus korban, sementara Angga menyumpal mulut korban dengan kain lap dan memukul kepala korban dengan lempengan besi sebanyak  $\pm 3$  kali hingga menyebabkan tulang kepala korban retak dan Doni bertugas mengikat tangan korban dengan tali gorden yang diambilnya dari gorden diruangan tersebut sesaat setelah Meri dan Angga melakukan tugasnya, setelah itu ketiga pelaku kembali kelantai 1 rumah toko itu untuk mengambil barang-barang yang ada didalamnya.

Berdasarkan *visum et repertum* UPT Puskesmas Kecamatan Fajar Bulan diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan luar terdapat luka yang disebabkan oleh benda tajam dan benda tumpul, penyebab kematian diduga karena pendarahan. *Visum et repertum* merupakan sebagai suatu keterangan ahli (*deskundige*) dalam hubungannya dengan peradilan, dalam hal ini perkara-perkara pidana.<sup>6</sup>

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan telah disesuaikan dengan alat-alat bukti yang lengkap serta disesuaikan dengan keterangan setiap pelaku bahwa ke empat pelaku mengakui setiap perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku dan tidak ada keterangan yang saling bertentangan dengan keterangan pelaku lainnya, sehingga hakim memberikan putusan terhadap pelaku tindak pembunuhan tersebut. Terhadap putusan hakim terdakwa dalam kasus ini pelaku Meri dan Doni secara bersama-sama dijerat dengan Pasal 339 jo Pasal 55 ke-1 KUHP dengan hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara.<sup>7</sup> Sementara itu M. Dwi dan Angga dibuat dalam berkas perkara terpisah.

Isi dari Pasal 339 KUHP yaitu “pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh

---

<sup>6</sup> Oemar Seno Adji. 1979. *Hukum-hakim Pidana*. Erlangga Jakarta. Jakarta. Halm 93

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/PN.Liw

tahun”. Sedangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

Menurut penulis kurang tepat jika pelaku Doni dijerat dengan hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara, karena ia hanya melakukan perbuatan mengikat tangan korban sesaat setelah kedua pelaku lain yaitu Angga dan Meri melakukan tindak pidana, berdasarkan Teori Generalisir bahwa seseorang tidak dapat mati hanya karena diikat tangannya, hal itu diperkuat dengan keterangan ahli yang menyebabkan korban mati adalah pelaku Angga dan Meri, berdasarkan *visum et repertum* UPT Puskesmas Kecamatan Fajar Bulan Kabupaten Lampung Barat diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan luar terdapat luka yang disebabkan oleh benda tajam dan benda tumpul, penyebab kematian diduga karena pendarahan sebagai penyebab kematian korban.

Hakim dalam hal ini harus mempertimbangkan tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, jika perbuatan pelaku dalam tingkat perbuatannya tidak menyebabkan akibat fatal terhadap diri korban maka dalam putusan tersebut tentu hukuman yang diberikan tidak sama terhadap pelaku yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan fatalnya terhadap diri korban seperti hilangnya nyawa seseorang. Jika putusan yang diberikan sama, tentu disini perlu dipertanyakan apa dasar pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan hukuman yang sama terhadap pelaku dalam tingkat perbuatan yang berbeda.

Hakim pada saat menjatuhkan putusan harus banyak mempertimbangkan berbagai aspek karena itu seorang hakim tentu memiliki pengalaman dari perkara sebelumnya dalam menjatuhkan putusan, disamping itu faktor internal seperti hati nurani seorang hakim dalam menjatuhkan putusan juga berperan serta sehingga putusan tersebut benar-benar memenuhi rasa keadilan, baik keadilan terhadap korban, pelaku maupun masyarakat. Berdasarkan uraian diatas telah menarik penulis untuk meneliti lebih lanjut. Penelitian yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Anak Turut Serta Dalam Perkara Pembunuhan (Studi Putusan Nomor: 04/id.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw).

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak turut serta dalam perkara pembunuhan?
- b. Apakah putusan hakim terhadap anak turut serta dalam perkara pembunuhan telah memenuhi rasa keadilan substantif?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana yang terfokus pada pertimbangan hukum hakim terhadap anak turut serta dalam perkara pembunuhan (Studi Putusan Nomor. 04/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Liw) dan putusan hakim terhadap anak turut serta

dalam perkara pembunuhan dalam Putusan Nomor. 04/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Liw. sedangkan ruang lingkup waktu dan tempat penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat.

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak turut serta dalam perkara pembunuhan.
- b. Untuk mengetahui putusan hakim terhadap anak turut serta dalam perkara pembunuhan telah memenuhi rasa keadilan substantif.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Manfaat atau kegunaan penelitian setidaknya-tidaknya ada 2 (dua) macam yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana anak turut serta dalam perkara pembunuhan.

- b. Kegunaan Praktis

Kegunaan secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam memutus memberikan putusan terhadap anak turut serta dalam perkara pembunuhan dan memberikan penjatuhan hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukannya.



## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>8</sup> Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori dasar pertimbangan hakim dan teori keadilan substantif.

#### **a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim.**

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan.<sup>9</sup> Hakim harus mempertimbangkan hal, sekalipun penuntut umum tidak membuktikannya sebaliknya ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapus kesalahan atau peringanan hukuman, maka berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam. Dalam hal ini hakim berkewajiban menyelidiki lebih jauh apa yang oleh terdakwa dikemukakannya sebagai keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut. Hal ini membawa perubahan mendasar dalam proses pemeriksaan perkara dipengadilan.

Hakim harus mempertimbangkan hal-hal tertentu, sekalipun tidak dimasukkan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dan tidak diajukan oleh terdakwa sebagai alasan pembelaan. Hal ini membangkitkan perlunya sejumlah ketentuan tambahan mengenai

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto.1986.*Pengantar Penelitian Hukum*.ui pers. Jakarta. Hlm125.

<sup>9</sup>Leden Marpaung. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Halm 129.

hal tersebut, baik dalam hukum pidana materil (KUHP), apalagi dalam hukum pidana formilnya (KUHAP).<sup>10</sup>

Beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara yaitu sebagai berikut :

1. Teori Keseimbangan  
Teori ini yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
2. Teori Pendekatan dan Seni dan Intuisi  
Teori ini dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pada pengetahuan hakim.
3. Teori Pendekatan Keilmuan  
Dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. Hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu baik itu ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu pengetahuan yang lain.
4. Teori Pendekatan Pengalaman  
Dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkannya dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.
5. Teori *Rati Decidendi*  
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang sedang dihadapi, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan.
6. Teori Kebijakan  
Teori ini mempunyai tujuan yaitu yang sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan dan sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.<sup>11</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat dari para pihak yang bersangkutan

---

<sup>10</sup> Khairil Huda.2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana. Jakarta. Halm 26-27

<sup>11</sup> Ibid Halm 105

sehingga pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Berdasarkan pada teori dan praktik peradilan maka putusan hakim itu adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui hukum acara pidana pada dasarnya berisikan amar pemidanaan atau bebas tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>12</sup>

#### b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan itu merupakan integrasi dari berbagai nilai kebijaksanaan yang telah, sedang dan selalu diusahakan untuk dicapai pada setiap waktu dan segala bidang serta masalah yang dihadapi, jadi konsepsi keadilan adalah nilai-nilai yang telah diserasikan.<sup>13</sup> Dalam hal perkara anak, keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak itu sendiri.<sup>14</sup>

Keadilan substantif adalah keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif<sup>15</sup>, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif terdakwa, jadi dengan kata lain keadilan

---

<sup>12</sup> Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. Halm 106

<sup>13</sup> Agung Wahyono dan Siti Rahayu. 1993. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. Halm 17

<sup>14</sup> Abintoro Prakoso, 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta. Aswaja Pressindo. Halm 100

<sup>15</sup> Zain Al-Muhtar. *Keadilan Substantif dan Keadilan Prosedural*. <http://sergie-zainovsky.blogspot.co.id/2012/10/antara-keadilan-substantif-dan-keadilan.html>. diakses pada tanggal 12 Agustus 2017, pukul 09.30 Wib.

substantif merupakan keadilan yang tidak diatur dalam aturan undang-undang tetapi melainkan dengan melihat substansi kasus yang terjadi meskipun tidak dituliskan dalam undang-undang.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui.

- a. Penyertaan (*deelneming*) adalah semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.<sup>16</sup>
- b. Anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita.<sup>17</sup>
- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan pemberian pidana.<sup>18</sup>
- d. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum.<sup>19</sup>

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disajikan dalam beberapa bab sebagai berikut ini :

---

<sup>16</sup> Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana-Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta. Rajawali Pers. Hal 73

<sup>17</sup> Nandang Sambas. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta. Graha Ilmu. Halm 1.

<sup>18</sup> Ibid. Halm 10.

<sup>19</sup> Wikipedia. *Pembunuhan*. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan>. diakses pada tanggal 17 Juli 2017, pukul 09.45 Wib.

## **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian dan kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi pengertian Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Tutrut serta melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu Perbuatan Pidana, Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana dan Sistem Peradilan Anak.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Metode Pengumpulan data dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yang menjelaskan tentang menjelaskan tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak turut serta dalam perkara pembunuhan dan apakah putusan hakim terhadap anak turut serta dalam perkara pembunuhan telah memenuhi rasa keadilan substantif.

## **V. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis pembahasan penelitian dan saran dari penulis serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penelitian ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tindak Pidana

Tindak pidana (*Strafbaar feit*) adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>20</sup> Menurut Meoljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>21</sup> Maka dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu:

#### a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat diluar dipelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan, terdiri dari sifat melanggar hukum, kualitas dari si pelaku dan kausalitas.<sup>22</sup>

#### b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan

---

<sup>20</sup>Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum pidana*. Jakarta : Rajawali Pers. Halm 50

<sup>21</sup> Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung : Universitas Lampung. Halm 56

<sup>22</sup> Lamintang. 1996. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. Halm 193

si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, unsur ini terdiri dari kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud pada suatu percobaan, macam-macam maksud dalam kejahatan-kejahatan, merencanakan terlebih dahulu dan perasaan takut.

Tindak pidana sangat erat kaitannya dengan pemidanaan, karena setiap orang yang melakukan tindak pidana akan dikenakan hukuman sesuai dengan perbuatan dan akibat dari tindakan yang dilakukannya. Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. "pemingidanaan" diartikan sebagai penghukuman.<sup>23</sup> Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Ilmu hukum pidana dalam pemidanaan mengalami perkembangan, perkembangan tersebut menciptakan beberapa teori tentang tujuan pemidanaan,<sup>24</sup> yaitu teori absolut, teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori gabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial. Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.

---

<sup>23</sup> Leden Marpaung. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika. Halm 2

<sup>24</sup> Dwidja Priyatno. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana penjara Di Indonesia*. Bandung. PT. Rafika Aditama. Halm 22

Teori absolut memandang bahwa ppidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Ppidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan.<sup>25</sup> Dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.<sup>26</sup>

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan.<sup>27</sup> Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Ciri pokok atau karakteristik teori absolut, yaitu :

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar .
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

---

<sup>25</sup> Mahrus Ali. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta. Sinar Grafika. Halm 187

<sup>26</sup> Leden Marpaung. Op. Cit. *Halm 105*

<sup>27</sup> Dwidja Priyatno. Op. Cit. Halm 24



Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.<sup>28</sup> Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan. Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan.

Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar membenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*) Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu :

---

<sup>28</sup> Ibid Halm 25

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*).
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
5. Pidana melihat ke muka (bersifat *prospektif*), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>29</sup>

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.<sup>30</sup> Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>31</sup>

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya.<sup>32</sup> Teori ini memiliki keistimewaan dari

---

<sup>29</sup> Ibid halm 26

<sup>30</sup> Ibid. Halm 29

<sup>31</sup> Ahmad Chazawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta. Rajawali Pers. Halm 167

<sup>32</sup> Dwidja Priyatno. Op. Cit. Halm 97

segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.<sup>33</sup>

*Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya. Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku.

Teori perlindungan sosial, tujuan utama teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.

---

<sup>33</sup> Ibid. halm 96

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan penal dan non-penal dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Disinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

### **B. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana, untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan.<sup>34</sup> Syarat utama dari pertanggungjawaban pidana adalah bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, yang bertanggungjawab atas dilakukannya perbuatan pidana adalah orang yang disangka telah melakukan perbuatan itu dan pada umumnya seseorang bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatannya sendiri, tetapi ada juga yang disebut *vicarious responsibility* dalam kejadian ini, orang juga bertanggungjawab atas perbuatan orang lain.

Aturan atau undang-undang telah menetapkan siapa saja yang dipandang sebagai pembuat dan harus bertanggungjawab. Satu kali telah ditegaskan bahwa seseorang adalah yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang terjadi, maka langkah selanjutnya adalah menegaskan apakah ia juga memenuhi syarat-syarat yang

---

<sup>34</sup> Roeslan Saleh. 1981. *Perbuatan dan pertanggungjawaban pidana*. Aksara bara. Jakarta. Halm 32

diperlukan untuk pertanggungjawaban itu. Adapun unsur yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana adalah :

1. *Toerekeingsvatbaargeid*
2. Keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa sehingga:
  - a. Dia mengerti arti atau nilai perbuatannya-nilai akibat perbuatannya.
  - b. Dia mampu menentukan kehendak atas perbuatannya.
  - c. Dia sadar bahwa perbuatannya itu dilarang baik oleh hukum atau aturan, kemasyarakatan, maupun kesusilaan.<sup>35</sup>

Batasan usia terhadap anak dalam hukum pidana pada hakikatnya menuju kepada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability/toekeningvatsbaaheid*). Dalam *rules 4* antara lain dinyatakan, bahwa pada sistem-sistem hukum yang mengakui konsep usia yang lebih rendah, mengingat kenyataan-kenyataan kedewasaan emosional, mental dan intelektual.<sup>36</sup>

Usia minimum pertanggungjawaban pidana berbeda secara luas oleh karena sejarah dan budaya, pendekatan modern akan mempertimbangkan apakah seorang anak dapat berbuat sesuai dengan komponen-komponen moral dan psikologis dari pertanggungjawaban pidana, artinya apakah seorang anak, berdasarkan atas kejernihan pikirannya dan pemahaman individualnya, dapat dianggap bertanggungjawab atas perilaku yang pada dasarnya anti sosial. Jika usia pertanggungjawaban pidana ditetapkan terlalu rendah atau jika ada batas usia yang lebih rendah sama sekali, pengertian tanggungjawab tidak akan memiliki arti.

---

<sup>35</sup> Ibid halm 33

<sup>36</sup>Nandang Sambas. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Yogyakarta. Graha Ilmu. Halm 16

### C. Turut Serta Melakukan Tindak Pidana

Pada saat ini hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari seorang. Jadi pada setiap tindak pidana itu selalu terlihat lebih daripada seorang yang berarti terdapat orang-orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana diluar diri si pelaku. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang.<sup>37</sup>

Penyertaan (*deelneming*) adalah semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. Apabila oleh peserta lain dilakukan perbuatan yang dapat dihukum peserta yang satu juga dapat dihukum. Didalam Pasal 55 KUHP terdapat dua bentuk penyertaan,yaitu :

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  - a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
  - b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalah-

---

<sup>37</sup>Teguh Prasetyo. Op. Cit.Halm 201

gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pembuat atau *dader* dalam Pasal 55 KUHP ini ada empat golongan yang dapat dipidana<sup>38</sup>, yaitu:

- a) Pelaku atau *pleger*

Orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan.

- b) Menyuruh melakukan atau *doenplegerr*

Orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak yaitu pembuat langsung (*manus manistra/ auctor physicus*) dan pembuat tidak langsung (*manus domina/ auctor intellectualis*).

- c) Turut serta atau *medepleger*

Orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

- d) Penganjuran atau *uitlokker*

Orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara *limitative* (memberi atau menjanjikan sesuatu).<sup>39</sup>

#### **D. Tindak Pidana Pembunuhan**

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini disebut sebagai pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut, kiranya sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain, sudah jelas dari

---

<sup>38</sup> Ibid Halm 206

<sup>39</sup> Ibid Halm 204

uraian diatas bahwa tindak pembunuhan itu merupakan suatu delik material, dengan demikian orang lain belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.<sup>40</sup>

Tindak pidana terhadap nyawa disini, akibat yang ditimbulkan adalah hilangnya nyawa orang atau matinya orang lain. tindak pidana ini dinamakan tindak pidana pembunuhan, akibat yang timbul merupakan syarat yang mutlak. Perbuatan yang dilarang adalah akibat hilangnya nyawa orang lain, bukan cara-cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menghilangkan nyawa orang. Secara umum bentuk kejahatan terhadap nyawa dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis dalam KUHP sebagai berikut :

#### 1. Tindak Pidana Pembunuhan Biasa

Tindak pidana pembunuhan atau sering dinamakan tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok (*doodslah*). Tindak pidana ini diatur dalam pasal 338 KUHP yaitu “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Adapun unsur-unsurnya, unsur objektif yaitu menghilangkan jiwa orang lain dan unsur subjektif yaitu perbuatan itu dilakukan dengan sengaja.<sup>41</sup>

Menghilangkan jiwa orang lain dalam kejahatan ini dirumuskan perbuatannya, akan tetapi akibat perbuatannya yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Hilangnya jiwa itu akibat perbuatannya, tidak perlu terjadi segera, akan tetapi terjadi setelah beberapa

---

<sup>40</sup> Perdin Lubis. *Unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 339 KUHP*. <http://legal-community.blogspot.co.id/2011/08/unsur-unsur-yang-terdapat-didalam.html>. diakses pada tanggal 28 Juli 2017, pukul 14.50 Wib.

<sup>41</sup> Ismu Gusnadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta. Kencana. Halm 107



saat kemudian. Untuk dapat diartikan menghilangkan jiwa, seseorang dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan sengaja dan ia mengetahui atas perbuatannya itu terhadap orang lain menyebabkan hilangnya jiwa atau hilangnya jiwa tersebut memang diinginkan.

Tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP memiliki syarat yaitu adanya wujud perbuatan mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukannya haruslah merupakan perbuatan yang positif dan aktif walaupun dengan perbuatan sekecil apapun. Perbuatan aktif disini maksudnya adalah dengan menggerakkan sebagian anggota tubuh.

Pada umumnya seorang pelaku akan memungkiri menghilangkan jiwa orang lain itu dan mengaku hanya membuat luka saja, untuk dapat menentukan unsur sengaja atau ada maksud atau niat dapat dilihat dari cara melakukannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan itu. Dilihat pula yang terpenting adalah tujuan dari perbuatan itu, yang berkaitan erat dengan keadaan atau jiwa dari pelaku, perbuatan itu dilakukan adanya suatu sikap atau kehendak yang memang dikehendaki untuk menghilangkan jiwa seseorang.

## 2. Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Perbuatan Lain

Pasal 339 KUHP<sup>42</sup> yaitu “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan

---

<sup>42</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

Kata “diikuti” (*gevolgd*) dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain. Kata “disertai” (*vergezeld*) dimaksudkan, disertai kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempermudah terlaksananya kejahatan lain itu. Kata “didahului” (*voorafgegaan*) dimaksudkan didahului kejahatan lainnya atau menjamin agar pelaku kejahatan tetap dapat menguasai barang-barang yang diperoleh dari kejahatan.

Jadi kata diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana dimaksudkan, bahwa pembunuhan yang dilakukan pelaku adalah untuk mempermudah terlaksananya kejahatan lain, sehingga pelaku membunuh terlebih dahulu orang yang dianggapnya sebagai penghambat atau orang yang dapat di sangka pelaku suatu saat nanti jika tindak pidananya diketahui oleh orang yang ada di tempat kejadian tersebut, sehingga pelaku membunuh orang yang dianggapnya penghambat tersebut.

Unsur-unsur dari tindak pidana dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut<sup>43</sup> :

1. Semua unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif) Pasal 338.
2. Yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain.
3. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan tindak pidana lain, untuk mempermudah tindak pidana lain, dalam hal tertangkap tangan ditujukan untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lain dari pidana atau untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum (dari tindak pidana lain itu).

---

<sup>43</sup> Ronaldfri William. *Kejahatan Terhadap Nyawa*.  
<http://ronaldfw.blogspot.co.id/2016/03/kejahatan-terhadap-nyawa-pembunuhan-psl.html>.  
 diakses pada tanggal 10 Agustus 2017, pukul 15.00 Wib.

Sedangkan jika dilihat dari rincian unsur subyektif dan obyektif tindak pidana ini adalah sebagai berikut :

1. Unsur subyektif :
  - a. Dengan sengaja dan dengan maksud, unsur “dengan maksud” harus diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku yakni maksud untuk mencapai salah satu tujuan itu (unsur obyektif), dan untuk dapat dipidanakannya pelaku, seperti dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, maksud pribadi itu tidak perlu telah terwujud atau selesai, tetapi unsur ini harus didakwakan oleh Penuntut Umum dan harus dibuktikan di depan sidang pengadilan.
2. Unsur obyektif :
  - a. Menghilangkan nyawa orang lain.
  - b. Diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana lain.  
unsur “tindak pidana” dalam rumusan Pasal 339 KUHP, maka termasuk pula dalam pengertiannya yaitu semua jenis tindak pidana yang oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai pelanggaran-pelanggaran dan bukan semata-mata jenis-jenis tindak pidana yang diklasifikasikan dalam kejahatan-kejahatan untuk menyiapkan/memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan.
  - c. Untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lainnya (peserta) dalam tindak pidana yang bersangkutan.
  - d. Unsur “tindak pidana” dalam rumusan Pasal 339 KUHP, maka termasuk pula dalam pengertiannya yaitu semua jenis tindak pidana yang oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai pelanggaran-pelanggaran dan bukan semata-mata jenis-jenis tindak pidana yang diklasifikasikan dalam kejahatan-kejahatan, untuk menyiapkan atau memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan, untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lainnya (peserta) dalam tindak pidana yang bersangkutan.
  - e. Untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum, saat pelaku kejahatan tersebut kepergok pada waktu melaksanakan tindak pidana.<sup>44</sup>

Pasal 339 merupakan suatu pembunuhan,<sup>45</sup> kejahatan dalam Pasal 339 KUHP kejahatan pokoknya adalah pembunuhan dan kesengajaan, pada Pasal 339 KUHP ditujukan pada matinya orang lain. Jadi tidak hanya suatu penyerangan dengan

---

<sup>44</sup> ibid

<sup>45</sup> Randy Ferdiansyah. *Kejahatan Terhadap Nyawa*. <http://hukum-indo.blogspot.co.id/2011/11/kejahatan-terhadap-nyawa.html>. diakses pada tanggal 7 Agustus 2017, pukul 19.45 Wib.

kekerasan saja, tegas dilakukan untuk mempersiapkan atau memudahkan sembarangan tindak pidana lain, tidak hanya suatu pencurian. Tindak pidana pokok dari Pasal 339 adalah suatu pembunuhan, yang juga ditambah hukumannya karena adanya maksud lebih daripada pembunuhan itu, yaitu untuk mempersiapkan atau memudahkan suatu tindak pidana lain. Dengan maksud untuk “mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan” tidak berarti bahwa yang pertama tersebut hanya berhubungan dengan akibat pembunuhan dan maksud yang terakhir dengan menyertai pembunuhan yang dipertimbangkan dengan perbuatan yang dapat dihukum. Dalam tiap kejadian pelaku dapat mempunyai maksud untuk itu.<sup>46</sup>

Sebenarnya rumusan pasal ini tidak memuat bagian inti tersendiri tetapi tetap mengacu terhadap pembunuhan yang tercantum dalam Pasal 338. Hanya ditambah dengan satu bagian inti yang terdiri atas beberapa alternatif. Dengan demikian, dalam surat dakwaan dan pembuktian tetap dirumuskan tentang adanya kesengajaan yang ditujukan kepada perampasan nyawa orang lain dan ditambah dengan diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta yang lain dalam hal tertangkap basah ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.

Inti delik yang merupakan tambahan ini berfungsi untuk menaikkan pidana dari lima belas tahun penjara menjadi pidana penjara seumur hidup atau dua puluh tahun<sup>47</sup>. Ada

---

<sup>46</sup> Soenarto Soerodibroto. 2003. *KUHP daan KUHP*. Jakarta. Rajawali Pers. Halm 210

<sup>47</sup> Andi Hamzah. 2009. *Delik-delik tertentu dalam KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta. Halm 51

perbedaan antara *betrapping op heterdaad* (tertangkap basah) dengan *ontdekking op heterdaad* (tertangkap tangan). Tertangkap tangan lebih luas meliputi salah satunya tertangkap basah atau tertangkap ketika melakukan delik, dan juga tertangkap beberapa saat setelah melakukan delik dan barang bukti kedapatan ada padanya.

### 3. Tindak Pidana Pembunuhan yang Direncanakan

Tindak pidana pembunuhan ini diatur dalam pasal 340 KUHP atau yang dikenal dengan istilah pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu atau yang dikenal dengan (*moord*). Isi dari Pasal 340 KUHP yaitu “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Unsur terpenting dalam tindak pidana yang direncanakan terlebih dahulu ini adalah unsur objektif yaitu menghilangkan jiwa orang lain, perbuatan direncanakan terlebih dahulu. Sedangkan unsur subjektif yaitu perbuatan yang dilakukan itu dengan sengaja dan dengan melawan hukum.<sup>48</sup> Menurut R. Soesilo mengatakan “direncanakan lebih dahulu” (*voordebachte*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukannya.

Tempo ini juga tidak terlalu sempit juga tidak terlalu lama, yang terpenting dalam tempo itu si pembuat “dengan tenang” masih dapat berpikir, yang sebenarnya ia

---

<sup>48</sup> Ismu Gusnadi dan Jonaedi Efendi. Op. Cit. halm 110

masih ada kesempatan membatalkan niatnya, akan tetapi waktu itu tidak digunakan. Jika dicermati lebih dalam, unsur dengan direncanakan terlebih dahulu yang terkandung dalam Pasal 340 KUHP mengandung tiga syarat, yaitu:

1. Kehendak yang diputuskan dalam keadaan tenang.
2. Waktu untuk berpikir cukup sejak timbulnya niat (kehendak) sampai dengan pelaksanaan kehendak itu.
3. Pelaksanaan kehendak itu dilakukan dalam keadaan tenang.

#### **E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana**

Kewenangan kekuasaan kehakiman dalam kenyataan konkrit dilaksanakan oleh hakim. Menurut Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ke-5 “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”<sup>49</sup>.

Menurut penulis istilah hakim mempunyai dua pengertian yaitu yang pertama adalah orang yang mengadili suatu perkara dipengadilan sesuai dengan perkara yang di ajukan dan pengertian yang kedua adalah orang yang bijak dalam memutus suatu perkara di pengadilan. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak.

---

<sup>49</sup> Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, maka diharapkan dapat melihat secara objektif batasan usia seorang anak dalam mempertimbangkan putusannya, batasan usia anak di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan sangat beragam, diantaranya menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ke-1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>50</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ke-1 bahwa “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.”<sup>51</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,<sup>52</sup> batasan usia seorang anak adalah berdasarkan Pasal 1 ke-3 menyatakan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Seorang hakim dalam menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan berat atau ringannya perbuatan si pelaku, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 70 menyatakan bahwa “ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau

---

<sup>50</sup>Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 pasal 1 angka (1) halm 2

<sup>52</sup>Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ke-3

keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.

Seorang hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya, ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya. Proses penyelesaian atau dalam mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusnya dan bukan secara *a priori* menemukan putusnya sedang pertimbangannya baru. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian.

Putusan itu lahir dalam proses secara *a priori* dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan lebih dahulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan.<sup>53</sup> Apabila hakim menganggap terbukti berarti bahwa hakim telah dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum yang dalam perkara tersebut. Ia harus menemukan hukumnya lalu mengkualifisir peristiwa yang telah dianggapnya terbukti. Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*).

---

<sup>53</sup>Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Yogya. Halm 32



Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkrit dan menyelesaikan persoalan atau konflik yang ditimbulkan secara imparial berdasarkan hukum sebagai patokan objektif.<sup>54</sup>

Putusan hakim disisi lain juga harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*), dan keadilan moral (*moraljustice*). Pembuat Undang-Undang hanya menetapkan peraturan umum saja dan pertimbangan tentang hal-hal konkrit terpaksa diserahkan kepada hakim. Jadi hakim memiliki tugas yang berat dalam mempertimbangkan suatu perkara, apakah ia benar-benar bersalah atas tindakan yang dilakukan pelaku ataukah hanya keterangan palsu serta perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi unsur, disinilah tugas hakim yang dituntut untuk berlaku adil.<sup>55</sup>

Hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan

---

<sup>54</sup>Ahmad Rifai.2010.*Penemuan Hukum oleh hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. Halm 1

<sup>55</sup> Ibid Halm 16

menemukan sendiri hukumnya dalam mempertimbangkan putusannya yaitu dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai dengan kecakapan teknik membuatnya. Jika seorang hakim akan menjatuhkan suatu putusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya nanti seberapa mungkin dapat diterima masyarakat, setidaknya berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima putusannya seluas mungkin.

Hakim akan merasa lebih lega manakala putusannya dapat memberikan kepuasan pada semua pihak dalam suatu perkara, dengan memberikan alasan atau pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.<sup>56</sup> Seorang hakim harus meyakini bahwa apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak dengan berpedoman dengan pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku pidana atau untuk menentukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara. Dari hakim diharapkan sikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengakhiri sengketa atau perkaranya.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moelyatno, dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> Ibid Halm 27

- a. Tahapan menganalisis perbuatan pidana.  
Perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan di ancam pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Moelyatno membedakan pula antara perbuatan pidana dengan tanggungjawab pidana.
- b. Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana  
Jika seseorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.
- c. Tahap Penentuan Pidanaan  
Dalam hal ini, jikalau hakim berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga ia dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan kemudian perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan oleh si pelaku, maka hakim akan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tersebut, dengan melihat pasal-pasal dari undang-undang yang dilanggar oleh sipelaku.<sup>57</sup>

Menurut Msckenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara yaitu sebagai berikut:

- a. Teori Keseimbangan  
Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.
- b. Teori Pendekatan dan Seni dan Intuisi  
Teori ini dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan hakim. Teori ini dipergunakan hakim dimana pertimbangan akan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara pidana, disamping minimal 2 (dua) alat bukti, harus ditambah dengan keyakinan hakim. Oleh karena itulah, hakim harus berhati-hati dalam menggunakan teori ini yang hanya mengandalkan pada seni dan intuisi semata dari hakim sendiri.
- c. Teori Pendekatan Keilmuan  
Teori ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi dan instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. Sehingga putusan yang dijatuhkannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Ibid Halm 96

<sup>58</sup> Ibid Halm 105

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkannya dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

e. Teori *Rati Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang sedang dihadapi, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijakan

Teori ini mempunyai tujuan yaitu yang pertama sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, yang kedua sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, yang ketiga untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak, dan yang keempat sebagai pencegahan umum dan khusus.

Seorang hakim haruslah sangat objektif dalam menilai duduk perkara dari tindak pidana yang dilakukan khususnya dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam penelitian ini, hal-hal yang menjadi penilaian hakim secara obyektif yaitu:

1. Tentang Akibat dan Hubungan Kausal

Untuk dapat menuntut seseorang karena disangka membuat matinya korban, maka harus dibuktikan bahwa karena kelakuan pelaku lalu timbul akibat yaitu matinya korban. Selain dalam delik-delik yang dirumuskan secara materil maka penentuan hubungan kausal diperlukan pula dalam delik-delik yang dikualifikasi oleh akibatnya (*door het gevolgqualifiseerde delikten*), yaitu dimana karena timbulnya suatu akibat yang tertentu, ancaman pidana terhadap delik tersebut diberatkan.<sup>59</sup> Seperti pembunuhan biasa diancam dengan penjara lima belas tahun (Pasal 338), pembunuhan dengan pemberatan diancam dengan penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun (Pasal 339) dan pembunuhan berencana diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun

---

<sup>59</sup>Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta. Rajawali Pers. Halm 213

(Pasal 340). Dari kedua delik tersebut, tanpa adanya hubungan kausal antara akibat yang tertentu dengan kelakuan orang yang didakwa menimbulkan akibat maka tidak dapat dibuktikan bahwa orang itu yang melakukan delik tersebut, apalagi dipertanggungjawabkan kepadanya.<sup>60</sup>

## 2. Teori Generalisir

Teori ini menyatakan bahwa untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang menimbulkan matinya orang, hendaknya diselidiki apakah pada saat berbuat itu dengan mengingat semua keadaan yang ada, matinya seseorang itu dapat dikira-kira sebagai jalannya keadaan yang normal atau tidak.<sup>61</sup> Jika karena perbuatan yang ditimbulkannya tersebut menyebabkan matinya seseorang maka pelaku dapat bertanggungjawab penuh atas perbuatan tersebut, tentunya diperkuat dengan fakta-fakta yang ada serta penalaran bahwa perbuatan tersebut menyebabkan matinya korban, namun jika perbuatan tersebut berdasarkan fakta-fakta dan penalaran tidak menyebabkan kematian maka pelaku tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

## F. Sistem Peradilan Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani hukuman.<sup>62</sup> Sistem peradilan ini bersifat khusus karena diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hanya menangani atau menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, sistem peradilan ini merupakan wujud pembaharuan hukum, aturan sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak yang kini telah diperbaharui serta telah disesuaikan dengan kondisi dan keadaan sekarang ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>60</sup>Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. Halm 95

<sup>61</sup>Adami Chazawi. Op.Cit. halm 222

<sup>62</sup>Tri Andrisman. Op. cit. ham 79

Oleh karena itu dalam menjalankan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum maka peradilan pidana anak menjamin setiap hak anak sehingga anak yang menjadi pelaku tindak pidana tidak merasa terancam. Untuk menjamin hak anak tersebut maka dalam Sistem Peradilan Anak mengenal beberapa asas, jadi dalam menjalankan sistem peradilan haruslah sesuai dengan asas-asas yang berlaku. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan.
- b. Keadilan.
- c. Nondiskriminasi.
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak.
- h. Proporsional.
- i. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan
- j. Penghindaran pembalasan.<sup>63</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga memuat tentang proses penyelesaian perkara agar anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak harus diselesaikan dalam proses peradilan, terdapat 2 proses yang dicantumkan dalam undang-undang ini yaitu Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan Diversi. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Sedangkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari

---

<sup>63</sup>Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 2

proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dapat dilakukan dengan syarat:

1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>64</sup>

Syarat diatas merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam upaya Diversi, apabila anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan serta yang tuntutan hukuman pidananya lebih dari tujuh tahun, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 23 Ke-2 bahwa untuk pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dapat dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun ialah hanya terhadap anak nakal yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tapi belum 18 (delapan belas) tahun.<sup>65</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 79 bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap anak adalah paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.<sup>66</sup> Terhadap anak tidak berlaku minimum khusus pidana penjara dan ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

---

<sup>64</sup> Ibid Pasal 7

<sup>65</sup> Adami Chazawi. Op. cit. halm 101

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 79

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Adapun cara yang digunakan dalam pendekatan masalah ini yaitu:

##### 1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan cara studi kepustakaan dengan cara menelaah kaidah-kaidah hukum, peraturan-peraturan terkait dan berbagai macam literatur yang kemudian dibaca, dikutip dan dianalisis selanjutnya disimpulkan.

##### 2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Empiris yaitu pendekatan dengan cara mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung pada obyek penelitian dengan cara mewawancarai (*interview*) responden atau narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan. Data primer ini didapatkan dengan melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Liwa,



Advokat dan Penasehat Hukum dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## 2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data ini didapat dengan cara mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan dokumen resmi yang terkait dengan penelitian ini. Terdiri dari dua bahan hukum yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
5. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini didapat dari bahan hukum yang menjadi penunjang atau sebagai bahan yang melengkapi bahan hukum primer.

## 3. Data Tersier

Merupakan bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, bibliografi dan sebagainya.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi (orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi).

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Liwa	=	1 orang
2. Advokat dan Penasehat Hukum	=	1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	=	<u>1 orang +</u>
Jumlah	=	3 orang

### D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur pengumpulan data

Pengumpulan data dalam pembuatan skripsi ini, penulis melakukan dengan cara:

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder, yaitu dengan cara membaca, mengutip dan mencatat buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang menjadi referensi dalam skripsi ini.

##### b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan guna memperoleh data primer, yaitu menggunakan metode wawancara dengan mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Advokat dan Penasehat Hukum dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## 2. Prosedur pengolahan data.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan melalui serangkaian cara, yaitu membaca, mencatat dan mengutip dari sumber-sumber baik dari bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier yang berhubungan dengan permasalahan dalam tulisan ini serta studi lapangan yang dilakukan dengan cara mewawancarai secara mendalam (*deep interview*) kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **E. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dengan cara analisis kualitatif, analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci, kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menguraikan hal-hal yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Turut Serta Dalam Perkara Perkara Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam memutus perkara Majelis Hakim memiliki pertimbangan bahwa terdakwa terbukti secara sah telah melanggar Pasal 339 KUHP *Jo* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 dan memberikan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan itu berpijak pada teori keseimbangan yaitu adanya keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terkait, keseimbangan itu berkaitan dengan kepentingan terdakwa, korban atau keluarga korban dan kepentingan masyarakat. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu para anak bersikap sopan selama persidangan, para anak berterus terang dalam memberikan keterangan dan hakim juga mempertimbangkan usia terdakwa yang masih termasuk dalam usia anak-anak.

2. Putusan hakim memberikan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun kepada terdakwa bersama-sama melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan yang dapat dihukum, belum memenuhi keadilan substantif karena tidak melihat kapasitas berat atau ringannya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa dan hanya mengutamakan hukumnya bukan fakta atau peristiwanya. Hakim memiliki kebebasan dan diperbolehkan memberikan putusan diluar dari tuntutan jaksa jika menurut hakim tuntutan yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Hakim seharusnya mempertimbangkan secara objektif tentang hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya kematian pada korban dan mengutamakan fakta atau peristiwanya bukan hanya hukumnya serta mempertimbangkan kapasitas berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan pelaku.
2. Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan oleh karena itu hakim harus bersih dan bebas dari pengaruh pihak lain. Hukuman yang diberikan bukan semata-mata sebagai media pembalasan tetapi tujuannya dapat mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, membebaskan rasa bersalah pada diri pelaku, memasyarakatkan pelaku dan dapat menjamin masa depan anak yang lebih cerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. 1979. *Hukum-hakim Pidana*. Erlangga Jakarta. Jakarta. Halm 93
- Ali, Mahrus. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri. (2009). *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Chazawi, Adami. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- (2007). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Rajawali Pers.
- (2011). *Pelajaran Hukum Pidana bagian 3*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi. (2009). *Delik-delik Tertentu Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Huda, Khairil. (2008). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Gusnadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Lamintang. (1996). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Laden. (2005). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- (2010). *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2009). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. (1993). *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, Abintoro. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

- Prasetyo, Teguh. (2010). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Priyatno, Dwidja. (2009). *Sitem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama
- Rifai, Ahmad. (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh, Roeslan. (1981). *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Bara.
- Sambas, Nandang. (2013). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Pers.
- Soerodibroto, Soenarto. (2003). *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Wahyono, Agung dan Siti Rahayu. (1993). *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

#### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw

#### Internet

Wikipedia. *Pembunuhan*. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan>. diakses pada tanggal 17 Juli 2017, pukul 09.45 Wib.

Lubis, Perdin. *Unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 339 KUHP*. <http://legal-community.blogspot.co.id/2011/08/unsur-unsur-yang-terdapat-didalam.html>. diakses pada tanggal 28 Juli 2017, pukul 14.50 Wib.

Ferdiansyah, Randy. *Kejahatan Terhadap Nyawa*. [http://hukum-  
indo.blogspot.co.id/2011/11/kejahatan-terhadap-nyawa.html](http://hukum-indo.blogspot.co.id/2011/11/kejahatan-terhadap-nyawa.html). diakses pada tanggal 7 Agustus 2017, pukul 19.45 Wib.

William, Ronaldfri. *Kejahatan Terhadap Nyawa*.  
[http://ronaldfw.blogspot.co.id/2016/03/kejahatan-terhadap-nyawa-pembunuhan-  
psl.html](http://ronaldfw.blogspot.co.id/2016/03/kejahatan-terhadap-nyawa-pembunuhan-psl.html). diakses pada tanggal 10 Agustus 2017, pukul 15.00 Wib.

Al-Muhtar, Zain. Keadilan Substantif dan Keadilan Prosedural. [http://sergie-  
zainovsky.blogspot.co.id/2012/10/antara-keadilan-substantif-dan-keadilan.html](http://sergie-zainovsky.blogspot.co.id/2012/10/antara-keadilan-substantif-dan-keadilan.html).  
diakses pada tanggal 12 Agustus 2017, pukul 09.30 Wib.

Nurcayah, Ipak Ayu H. *Catatan Akhir Tahun KPAI Anak Sebagai Pelaku Kejahatan*.  
[http://lifestyle.bisnis.com/read/20160102/236/506440/catatan-akhir-tahun-kpai-anak-  
sebagai-pelaku-kejahatan-meningkat](http://lifestyle.bisnis.com/read/20160102/236/506440/catatan-akhir-tahun-kpai-anak-sebagai-pelaku-kejahatan-meningkat). diakses pada tanggal 15 September 2017, pukul 19.00 Wib.